



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 6. TAHUN 2019

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan bagian integral penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b. bahwa agar pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Kerinci dapat terlaksana dengan baik diperlukan hubungan yang sinergis antara Pemerintah Daerah dengan pelaku dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Kerinci, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274).
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235).
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492).
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294).
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305).
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
14. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

Dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci.
6. Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah Komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
7. Perusahaan adalah Perseroan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah di wilayah Kabupaten Kerinci.
8. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung, yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
11. Forum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Kerinci yang selanjutnya disingkat FTJSLP, adalah suatu lembaga/wahana oleh unsur masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dan Pemerintah Daerah.
12. Rencana Kerja Tahunan Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKTP adalah program kegiatan TJSLP, sasaran, lokasi, dan anggarannya.
13. Program TJSLP adalah rencana kegiatan TJSLP dan anggarannya.
14. Peran serta masyarakat adalah bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya yang diaktualisasikan dalam partisipasi penyelenggaraan program TJSLP.
15. Sumbangan adalah pemberian insidental dari Perusahaan untuk masyarakat secara ikhlas tidak mengikat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat berupa uang dan/atau barang.
16. Donasi adalah pemberian rutin dari Perusahaan untuk masyarakat secara ikhlas tidak mengikat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat berupa uang dan/atau barang.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggara TJSLP diselenggarakan dengan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. Kegotong-royongan;
- c. kearifan lokal;
- d. kepentingan umum;
- e. keterpaduan;
- f. partisipatif dan aspiratif;
- g. keterbukaan;
- h. berkelanjutan;
- i. kemandirian;
- j. berwawasan lingkungan; dan
- k. keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Maksud TJSLP untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan TJSLP di Daerah;
- b. Memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai TJSLP;
- c. Memperkuat pengaturan TJSLP yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perusahaan yang bersangkutan; dan
- d. Memberikan arahan kepada Perusahaan atas pelaksanaan Program TJSLP agar sesuai dengan program pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

Pasal 4

Tujuan TJSLP adalah:

- a. Mewujudkan kepastian hukum bagi Perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP;
- b. Terarah dan terintegrasinya penyelenggaraan TJSLP antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan;
- c. Meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan, Masyarakat, Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait dengan operasional Perusahaan di Daerah; dan
- d. Terjalinnnya hubungan baik Perusahaan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup TJSLP meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pembinaan;
 - d. pengawasan;
 - e. pelaporan.
- (2) Penyelenggaraan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kawasan tempat Perusahaan beroperasi dan memenuhi persyaratan administrasi usaha di Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Perusahaan.
- (4) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf e diselenggarakan oleh Perusahaan.

BAB IV PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Perencanaan penyelenggaraan Program TJSLP dilakukan melalui pendekatan:

- a. Partisipatif;
- b. Kemitraan; dan
- c. Kesepakatan.

Bagian Kedua Program TJSLP

Pasal 7

- (1) Program TJSLP dapat berbentuk:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. kemitraan;
 - c. bina lingkungan;
 - d. sumbangan atau donasi; dan/atau
 - e. promosi.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan oleh Perusahaan sebagai bentuk kontribusi dan/atau kepedulian sosial dan lingkungan yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan kemanfaatan Perusahaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pasal 8

- (1) Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan program TJSLP yang bertujuan untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan masyarakat dan alam agar mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup, permukiman, harkat dan martabat masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal;
- (2) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perusahaan.

Pasal 9

Program kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan program TJSLP yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat.

Pasal 10

Program Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c merupakan program TJSLP yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 11

Sumbangan atau donasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d yang bertujuan untuk memberikan bantuan langsung berupa barang, uang atau bentuk pemberian lainnya yang tidak dapat diambil kembali.

Pasal 12

Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e merupakan program TJSLP yang bertujuan untuk mengenalkan dan memasarkan produk Perusahaan kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Bagian Ketiga Pembidangan TJSLP

Pasal 13

- (1) Bidang TJSLP meliputi :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. olah raga, seni, budaya dan pariwisata;
 - d. kesejahteraan Sosial;
 - e. usaha ekonomi rakyat;
 - f. keagamaan;
 - g. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan;
 - i. energi baru terbarukan;
 - j. kedaruratan;
 - k. pendampingan umum;
 - l. infrastruktur; dan
 - m. bidang lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- (2) Bidang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m ditetapkan oleh Bupati dan Perusahaan.

Pasal 14

Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi bantuan pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Pasal 15

Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi bantuan pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

Pasal 16

Bidang olah raga, seni, budaya dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi bantuan pelayanan dan atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan kegiatan olah raga, seni, budaya dan pariwisata.

Pasal 17

Bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Pasal 18

Bidang usaha ekonomi rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e merupakan upaya penyelenggaraan ekonomi yang memberikan dampak kepada kesejahteraan rakyat kecil dan kemajuan ekonomi rakyat, untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi.

Pasal 19

Bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f meliputi bantuan pelayanan dan/atau fasilitas penunjang keagamaan kepada masyarakat untuk peningkatan kualitas peribadatan.

Pasal 20

Bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g meliputi produksi bersih, kantor ramah lingkungan, konservasi energi dan sumber daya alam, pengelolaan sampah, energi terbarukan, adaptasi perubahan iklim dan pendidikan lingkungan hidup.

Pasal 21

Bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h meliputi bantuan pelayanan dan/atau fasilitasi untuk menunjang peningkatan kualitas hidup menuju kedaulatan dan kemandirian pangan.

Pasal 22

Bidang energi baru terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i meliputi bantuan pelayanan dan/atau fasilitasi kepada masyarakat untuk pengembangan energi baru terbarukan lokal menuju kedaulatan dan kemandirian energi.

Pasal 23

Bidang kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j merupakan bantuan langsung meliputi pelayanan dan/atau fasilitas kedaruratan kepada masyarakat sebagai akibat atau peristiwa tertentu.

Pasal 24

Bidang pendampingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf k meliputi bantuan pendampingan, pelatihan atau pembimbingan kepada masyarakat guna menyelesaikan persoalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 25

Bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf l meliputi bantuan sarana dan prasarana fisik.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 26

TJSLP dilaksanakan dengan mengacu pada:

- a. Rencana Kerja Tahunan Perusahaan;
- b. Arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci.

Bagian Kesatu Perusahaan Pelaksana TJSLP

Pasal 27

Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan undang-undang, wajib melaksanakan program TJSLP.

Bagian Kedua Mekanisme Pelaksanaan TJSLP

Pasal 28

- (1) Mekanisme dan prosedur TJSLP ditentukan berdasarkan pedoman dan pemetaan oleh FTJSLP meliputi:
 - a. penyusunan rencana dan menentukan program TJSLP;
 - b. penandatanganan naskah kerjasama program TJSLP apabila melibatkan Pihak Ketiga;
 - c. pelaksanaan program TJSLP;
 - d. monitoring dan evaluasi program TJSLP bersama FTJSLP;
 - e. pelaporan hasil pelaksanaan program TJSLP kepada FTJSLP.
- (2) Semua tahapan dalam mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif antara Perusahaan dengan FTJSLP paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Cara Penerapan TJSLP

Pasal 30

Pelaksanaan TJSLP dapat dilakukan oleh Perusahaan dengan cara:

- a. langsung;
- b. tidak langsung;
- c. kerjasama dengan pihak lain.

Bagian Keempat
Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Pasal 31

- (1) Bupati membentuk FTJSLP untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Program TJSLP.
- (2) FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi TJSLP.
- (3) FTJSLP dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci, dan dilengkapi unsur Perangkat Daerah, Perusahaan, Masyarakat, Asosiasi Pengusaha, serta Perguruan Tinggi.
- (4) FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. wakil sekretaris; dan
 - e. anggota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan pembentukan FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

FTJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 bertujuan mengkoordinasikan, dan mensinergikan potensi perusahaan, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSLP.

Pasal 33

FTJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 bertugas:

- a. membangun kemitraan dengan Perusahaan dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan TJSLP;
- b. mengkoordinasikan penyusunan Program TJSLP;
- c. mensinergikan RKTP dengan Rencana Pembangunan Daerah;
- d. memberikan pendampingan dalam pendayagunaan sumberdaya;
- e. monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan penghargaan kepada Perusahaan.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Perusahaan

Pasal 34

Setiap Perusahaan berhak:

- a. menyusun RKTP yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan internal Perusahaan yang berkesinambungan;
- b. menentukan komunitas dan/atau masyarakat dan program kegiatan TJSLP setelah berkoordinasi dengan FTJSLP;
- c. mendapatkan kepastian hukum;
- d. mendapatkan informasi yang terbuka;
- e. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 35

Setiap Perusahaan wajib:

- a. melaksanakan TJSLP;
- b. melaksanakan RKTP dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah;
- c. menghormati tradisi dan budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan;
- d. memperhatikan usulan masyarakat baik perseorangan maupun kelompok yang sesuai dengan pelaksanaan TJSLP.
- e. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan terhadap pelaksanaan RKTP kepada Pemerintah Daerah melalui FTJSLP secara berkala; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Penghargaan

Pasal 36

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diberikan kepada Perusahaan yang telah menyelenggarakan TJSLP paling sedikit memenuhi 2 (dua) kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- c. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- d. menjaga dan mempertahankan lingkungan;
- e. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
- f. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; dan
- g. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara penilaian dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan TJSLP dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan TJSLP;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan TJSLP;
 - c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi Perusahaan dalam merealisasikan program TJSLP.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. verifikasi;
 - b. monitoring dan evaluasi ;
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan TJSLP;
 - d. evaluasi laporan pelaksanaan TJSLP dan dari sumber informasi lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 40

- (1) Setiap Perusahaan yang melaksanakan TJSLP wajib menyampaikan laporan kepada Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui FTJLSP.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara periodik setiap triwulan, semester dan tahunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Setiap Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. diumumkan di media massa cetak dan elektronik Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 42

Semua biaya yang terkait dengan pelaksanaan FTJSLP dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Masyarakat berkesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pelaksanaan TJSLP dengan cara :
 - a. penyampaian saran;
 - b. penyampaian informasi potensi Daerah;
 - c. menjadi anggota FTJSLP; dan
 - d. menjadi duta TJSLP.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan pelaksanaan TJSLP yang berkelanjutan;
 - b. mencegah pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat pelaksanaan TJSLP; dan
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Perusahaan;
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), FTJSLP menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.
- (4) FTJSLP membangun kemitraan antara perusahaan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Duta TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Program TJSLP yang sedang dilaksanakan tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan dan anggarannya;
- b. Program TJSLP yang belum dilaksanakan oleh Perusahaan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 46

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 30. SEPTEMBER 2019

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 30. SEPTEMBER 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI


GASDINUL GAZAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2019 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI :

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 6. TAHUN 2019
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap Perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. TJSLP dalam kenyataannya telah dilaksanakan oleh Perusahaan di wilayah Kabupaten Kerinci.

Berbagai Peraturan Perundang-undangan mengatur TJSLP merupakan kewajiban Perusahaan. Perusahaan yang tidak melaksanakan TJSLP dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan Perusahaan yang patuh dalam melaksanakannya dapat diberikan penghargaan.

TJSLP merupakan potensi dan sumber daya dalam pembangunan daerah di Kabupaten Kerinci. Oleh karena itu, sebagai potensi dan sumber daya perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci. Maksud Peraturan Daerah itu adalah untuk meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan TJSLP di Daerah; memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai TJSLP; dan menguatkan pengaturan TJSLP yang telah diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perusahaan yang bersangkutan.

Adapun tujuan Peraturan Daerah ini adalah mewujudkan pembangunan ekonomi Daerah berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat dan/atau komunitas setempat pada umumnya maupun Perusahaan; mewujudkan pembangunan bidang sosial; meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat, mewujudkan kepastian hukum bagi Perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP; dan terjalinnya hubungan Perusahaan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Dengan mendasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Hak Dan Kewajiban Perusahaan, Rencana Kerja Tahunan Perusahaan, Tata cara Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, Penghargaan, Peran Serta Masyarakat, Pengawasan dan

Pengendalian, Pembinaan dan Pelaporan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pelaksanaan TJSLP.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kegotong-royongan” adalah bahwa dalam pelaksanaan TJSLP saling membantu satu sama lain dalam rangka meningkatkan solidaritas dan toleransi antar sesama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam pelaksanaan TJSLP harus menggunakan metode-metode yang memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan” umum adalah bahwa dalam pelaksanaan TJSLP mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa pelaksanaan dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” dan aspiratif adalah bahwa setiap anggota didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan TJSLP, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan pelaksanaan TJSLP.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pelaksanaan TJSLP untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa pelaksanaan TJSLP dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi daerah demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah bahwa pelaksanaan TJSLP dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional" adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "persyaratan administrasi" yaitu kelengkapan izin usaha terdiri dari Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU), Nomor Pokok Pajak (NPWP), Izin Usaha Dagang (UD), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Prinsip, Surat Izin Usaha Industri (SIUI), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Industri (TDI), HO Surat Izin Gangguan, Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Partisipatif" yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan;

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Kemitraan" yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Kesepakatan" yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSLP.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “bentuk pemberian lainnya” misalnya pemberian bantuan hukum, pemberian jasa medis.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “peristiwa tertentu” misalnya bencana alam atau wabah penyakit.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Huruf a

Yang dimaksud dengan pelaksanaan TJSLP secara langsung yaitu pelaksanaan TJSLP yang dilakukan oleh perusahaan sendiri dengan membentuk divisi khusus untuk melaksanakan TJSLP.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pelaksanaan TJSLP secara tidak langsung yaitu pelaksanaan TJSLP yang diserahkan oleh perusahaan kepada badan lain atau pihak ketiga yang mempunyai fungsi dan tujuan memperhatikan persoalan sosial dan pelestarian lingkungan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau Yayasan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pelaksanaan TJSLP dengan cara membangun kerjasama yaitu pelaksanaan TJSLP yang dilakukan oleh perusahaan melalui kerjasama dengan badan lain atau pihak ketiga yang mempunyai fungsi dan tujuan memperhatikan persoalan sosial dan pelestarian lingkungan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau Yayasan.

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI